



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA TBK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan:

*****, umur ** tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan **, RT **, RW **, Kelurahan **, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, disebut Penggugat;
melawan

*****, umur ** tahun, Agama Islam, pendidikan **, pekerjaan **, tempat kediaman di Jalan ****, RT ***, RW ***, Kelurahan **, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0103/Pdt.P/2019/PA.TBK, pada tanggal 04 Maret 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ****, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan *** Kabupaten Karimun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : *** tanggal ***;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di ** Rt.** Rw.** Kelurahan ** , Kecamatan buru, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri selama 11 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bibi Penggugat yang beralamat di Jln *** Rt.** Rw.*** Kelurahan **, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan selama 13 (tiga belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama :
□ ****,
Laki-laki, umur 12 tahun ;
Anak tersebut adalah asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama selama 9 (sembilan) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan uang gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa dikarenakan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak Penggugat mencari nafkah dengan cara membuka warung kecil yang mana seharusnya tugas mencari nafkah adalah seorang suami ;
8. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat hal tersebut karena Tergugat memilih milih dalam bekerja sehingga Tergugat tidak bekerja dan tidak melaksanakan kewajiban Tergugat selaku suami dalam rumah tangga ;
9. Bahwa pada bulan maret tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat mengambil uang Penggugat tanpa izin dan menggunakannya untuk berjudi sehingga menimbulkan Hutang dimana-mana yang mana pada saat Terjadi Pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat Akan tetapi Penggugat masih

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

10. Bahwa pada bulan April tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran besar dikarenakan Tergugat tidak mengubah sifatnya yang suka bermain judi dan pada saat percekcoakan tersebut Tergugat kembali memukul Penggugat dan Penggugatpun keluar dari rumah kediaman bersama dikarenakan tidak sanggup lagi dengan sifat dan tingkah laku Tergugat;

11. Bahwa selanjutnya dikarenakan hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi dan melanjutkan hidup bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

12. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat serta Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (***) terhadap Penggugat (***)
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terutama kepada Penggugat agar bersabar dan kembali berusaha untuk memibina rumah tangga dengan Tergugat, begitu juga Majelis telah menasehati Tergugat agar berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, yang ternyata upaya tersebut berhasil dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan persidangan dan Penggugat ingin mencabut perkaranya;

Bahwa dalam persidangan pertama tanggal 20 Maret 2019 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang disetujui oleh Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Penggugat yang mencabut gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA TBK, tertanggal 04 Maret 2019, dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dngan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA. TBK dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451,000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, H. Thamrin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Azmi, S.Ag..

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	451.000.00,-
				(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2019/PA TBK